PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 19 /PBI/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pemantauan dan pengendalian stabilitas sistem keuangan, serta pemantauan kondisi bank yang lebih efektif dalam penerapan pengawasan bank berdasarkan risiko, diperlukan dukungan data dan informasi bank yang akurat, lengkap, dan tepat waktu;
- b. bahwa dalam memperoleh informasi yang tepat waktu dan lengkap, diperlukan penyesuaian periode penyampaian dan penambahan beberapa laporan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk mengubah ketentuan mengenai laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK
UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha konvensional, yang selanjutnya disebut sebagai Bank Umum Konvensional, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.

- 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor, atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- 4. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia.
- 5. Penyampaian laporan secara *online* adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke *Remote Access Server* (RAS) Bank Indonesia.
- 6. Penyampaian laporan secara *offline* adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

- (2) Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS.
- (3) Bagi Bank Umum Konvensional, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
 - a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. profil maturitas (*maturity profile*);
 - e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 - 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 - 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
 - 3. penyediaan dana;
 - f. restrukturisasi kredit;
 - g. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;
 - h. deposan dan debitur inti;
 - i. sensitivity to market risk;
 - j. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan
 - k. suku bunga dasar kredit.
- (4) Bagi Bank Umum Syariah, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
 - a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. profil maturitas (maturity profile);

- e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 - 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 - 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
 - 3. penyediaan dana;
- f. deposito investasi mudharabah;
- g. restrukturisasi pembiayaan;
- h. deposan dan debitur inti; dan
- i. sensitivity to market risk nilai tukar.
- (5) Bagi UUS, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
 - a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. profil maturitas (*maturity profile*);
 - e. deposito investasi mudharabah;
 - f. restrukturisasi pembiayaan; dan
 - g. deposan dan debitur inti.
- (6) Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain meliputi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pula data secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak mengenai:
 - a. batas maksimum pemberian kredit;
 - kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar; dan
 - c. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, deposan dan debitur inti, aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dan suku bunga dasar kredit, bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
- (2) Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
- (3) Data LBBU berupa profil maturitas, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Data LBBU berupa *sensitivity to market risk*, batas maksimum pemberian kredit secara konsolidasi, kewajiban penyediaan modal minimum dengan

memperhitungkan risiko pasar secara konsolidasi, dan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i, ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Konvensional ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 - 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 - 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 - 4. profil maturitas (*maturity profile*) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 - 5. batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 - 6. restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;

- 7. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 8. deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 9. *sensitivity to market risk* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
- 10. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
- 11. suku bunga dasar kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
 - 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 - 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;

- 4. batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
- 5. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan; dan
- 6. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
 - 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
- 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 - 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;

- 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
- 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
- 4. profil maturitas (*maturity profile*) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 5. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 6. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 7. restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 8. deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
- 9. *sensitivity to market risk* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
 - 3. dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;

- 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
- 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
 - 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi UUS ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 - 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;

- 4. profil maturitas (*maturity profile*) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 5. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 6. restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
- 7. deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
 - 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
 - dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
 - 3. dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
 - 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 - 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan

- 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
- 8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, maka penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tetap dilakukan pada hari yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, waktu penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia.
- 9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.
- (2) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank dan UUS dinyatakan tidak menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU dalam periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 kepada Bank Indonesia secara *online*.
- (2) Kewajiban penyampaian secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Bank dan UUS yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online*.
 - b. Bank dan UUS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional.
 - c. Bank dan UUS yang mengalami gangguan teknis dalam pengiriman LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online*.

- (3) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh salah satu direktur Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau pimpinan UUS pada saat penyampaian LBBU kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online* karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *offline* paling lama 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian yang sama.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *offline*.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

- (2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
- (4) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (5) Bank dan UUS yang menyampaikan koreksi LBBU atas inisiatif Bank dan UUS setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.
- (6) Kesalahan data LBBU yang ditemukan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dengan jumlah maksimum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.

- (7) Bank dan UUS yang menyampaikan koreksi LBBU atas dasar hasil audit tahunan oleh akuntan publik melampaui batas waktu penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- 14. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 untuk posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 sampai dengan posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 bagi Bank Umum Konvensional wajib dilakukan pada periode penyampaian II.
- (2) Penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 9 untuk posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 sampai dengan posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 bagi Bank Umum Syariah wajib dilakukan pada periode penyampaian II.
- (3) Penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 6 dan angka 7 untuk posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 sampai dengan posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 bagi UUS wajib dilakukan pada periode penyampaian II.

15. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Kewajiban melaporkan data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 10, angka 11, dan huruf c angka 6 secara *online* mulai berlaku sejak tersedianya sistem pelaporan data dimaksud di LBBU, sesuai pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 10 dan angka 11 untuk posisi laporan sampai dengan tanggal akhir bulan Maret 2012 telah dapat dilakukan secara *online*, data dimaksud wajib disampaikan pada periode penyampaian II.
- 16. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Ketentuan yang terkait dengan suku bunga dasar kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dinyatakan tidak berlaku sejak data mengenai suku bunga dasar kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 11 telah wajib disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 September 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 91 DPNP/DPbS/DSM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 13/19 /PBI/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter. Penetapan kebijakan moneter dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh pemantauan dan pengendalian stabilitas sistem keuangan serta pemantauan kondisi bank yang lebih efektif dalam rangka penerapan pengawasan bank berdasarkan risiko. Hal tersebut memerlukan data dan informasi bank yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Agar data dan informasi diperoleh secara tepat waktu dan lengkap, maka perlu adanya penyesuaian dengan mempercepat waktu penyampaian dan penambahan beberapa laporan.

Dengan adanya percepatan waktu penyampaian dan penambahan beberapa laporan untuk mendukung perolehan informasi yang tepat waktu dan lengkap, perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Kantor Cabang Bank Asing penyusunan dan penyampaian LBBU dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga" adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan yang memuat rincian pos-pos tertentu neraca.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah giro, tabungan, dan deposito yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "profil maturitas (*maturity profile*)" adalah gambaran dari pos-pos aset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administratif yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "batas maksimum pemberian kredit" adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi kredit" adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Huruf g

dimaksud dengan "kewajiban penyediaan Yang modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar" adalah kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (*market risk*).

Huruf h

Yang dimaksud dengan "deposan inti" adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank, sebagai berikut:

- bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar.

Yang dimaksud dengan "debitur inti" adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) debitur/ grup besar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/ grup besar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup besar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "sensitivity to market risk" adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar dan risiko suku bunga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit" adalah perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "suku bunga dasar kredit" adalah perhitungan suku bunga dasar kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga" adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "profil maturitas (*maturity profile*)" adalah gambaran dari pos-pos aset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administratif yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "batas maksimum pemberian kredit" adalah persentase maksimum penyediaan dana terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit. Istilah batas maksimum pemberian kredit dalam konteks perbankan syariah adalah batas maksimum penyaluran dana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "deposito investasi mudharabah" adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi pembiayaan" adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "deposan inti" adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank, sebagai berikut:

- bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar.

Yang dimaksud dengan "debitur inti" adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan
 Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi
 10 (sepuluh) debitur/ grup besar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/ grup besar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup besar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "sensitivity to market risk" adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud "dana pihak ketiga" adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi UUS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "profil maturitas (*maturity profile*)" adalah gambaran dari pos-pos aset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administratif yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "deposito investasi mudharabah" adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi pembiayaan" adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan/atau ijarah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "deposan inti" adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank, sebagai berikut:

- bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar.

3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar.

Yang dimaksud dengan "debitur inti" adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan
 Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi
 10 (sepuluh) debitur/ grup besar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/ grup besar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup besar.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Pengendalian" adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan Bank.

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Anak" adalah Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

```
Pasal 6
      Cukup jelas.
Angka 4
   Pasal 7
      Posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan adalah
      data pada posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Angka 5
   Pasal 9
      Huruf a
         Angka 1
            Cukup jelas.
         Angka 2
            Cukup jelas.
         Angka 3
            Cukup jelas.
         Angka 4
            Cukup jelas.
         Angka 5
            Cukup jelas.
         Angka 6
            Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 9

Data ini terdiri dari data sensitivity to market risk suku bunga dan sensitivity to market risk nilai tukar.

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian I bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Angka 6

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Data ini merupakan data sensitivity to market risk nilai tukar.

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian I bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hari libur" adalah hari libur nasional

dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat termasuk cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain dalam hal terdapat beberapa hari libur umum dan/atau hari libur khusus yang berurutan.

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas waktu untuk UUS adalah 2 (dua) bulan setelah kantor cabang syariah atau unit syariah yang pertama melakukan kegiatan operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank dan UUS tidak dapat menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, gangguan pada sistem di Bank dan di Bank Indonesia, kebakaran gedung dan/atau pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "per laporan" adalah LBBU yang terdiri dari beberapa laporan sesuai periode penyampaian LBBU.

Yang dimaksud dengan "per item koreksi" adalah koreksi data per *field* data.

Contoh:

Bank A menyampaikan koreksi atas Formulir 8 - Laporan Kredit yang direstrukturisasi untuk posisi bulan September 2011, pada tanggal 3 November 2011. Koreksi yang dilakukan adalah koreksi data debitur X yaitu data nilai agunan, suku bunga, dan tunggakan bunga.

Sanksi kewajiban membayar yang dibebankan kepada Bank A adalah sebesar 3 (tiga) item x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26A

Ayat (1)

Penyampaian data LBBU setelah posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Ayat (2)

Penyampaian data LBBU setelah posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Ayat (3)

Penyampaian data LBBU setelah posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Angka 15

Pasal 27A

Ayat (1)

Pemberitahuan dari Bank Indonesia dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya antara lain melalui *website* Bank Indonesia dan *e-mail*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.